

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1996 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR GABAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan serta untuk meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar, maka dipandang perlu untuk menetapkan harga dasar dan harga pembelian untuk gabah/beras dari para petani oleh Koperasi Unit Desa (KUD) serta harga pembelin dalam negeri oleh BULOG.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan;

- 2. Menteri Pertanian;
- 3. Menteri Keuangan;
- 4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- 5. Menteri Dalam Negeri;
- 6. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;
- 7. Menteri Negara Urusan Pangan;
- 8. Gubernur Bank Indonesia;
- 9. Kepala Badan Urusan Logistik;



•

- 10. Kepala Biro Pusat Statistik;
- 11. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan;

Untuk

PERTAMA: Terhitung mulai tanggal 7 Februari 1996 menggunakan pedoman harga pembelian dalam rangka pengadaan Gabah dan Beras produksi dalam negeri, sebagai berikut:

1. Harga Dasar Gabah

Harga Dasar Pembelian Gabah Kering Giling (GKG) oleh KUD dari petani di tingkat KUD adalah Rp. 450,00 (empat ratus lima puluh rupiah) per kilogram.

- 2. Harga pembelian BULOG:
 - a. Gabah Kering Giling (GKG):
 - 1) Dari KUD adalah Rp 466,00 (empat ratus enam puluh enam rupiah) per kilogram;
 - 2) Dari Non KUD adalah Rp 460,00 (empat ratus enam puluh rupiah) per kilogram.

b. Beras:

- 1) Dari KUD adalah Rp 738,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) per kilogram.
- 2) Dari Non KUD adalah Rp. 730 (tujuh ratus tiga puluh rupiah) per kilogram.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDUA: Persyaratan kualitas terhadap harga dasar gabah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

Kadar air maksimum : 14%

Butir hampa/kotoran maksimum : 3%

Butir kuning/rusak maksimum : 3%

Butir mengapur/hijau maksimum : 5%

Butir merah maksimum : 3%

KETIGA : Dalam hal petani belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang

ditetapkan pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual

produksinya dalam berbagai kondisi kualitas kepada KUD sesuai tabel

harga yang berlaku.

KEEMPAT : Para pejabat tersebut angka 2 samapi dengan angka 11 di bidangnya

masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk pelaksanaannya

serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini

oleh instansi/pejabat di lingkungannya, dan Menteri Koordinator Bidang

Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan mengkoordinasikan

pelaksanaan kebijaksanaan yang diatur di dalam Instruksi Presiden ini.

KELIMA : Masa pembelian gabah dan beras produksi dalam negeri dilakukan

sepanjang tahun mulai 7 Februari 1996.

KEENAM : Terhitung mulai berlakunya Instruksi Presiden ini, semua ketentuan

tentang penetapan harga dasar gabah dan beras yang telah ada sebelum

dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi...



Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO